

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara masalah anak saat ini tidak akan ada habis nya, karena terdapat fakta-fakta menarik mengenai permasalahan anak. Secara umum dikatakan anak adalah “seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak,”¹ sedangkan *Pasal 1* Konvensi Hak Anak secara umum mendefinisikan “anak ialah orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.”²

Masa kanak-kanak merupakan masa untuk anak berkembang dan tumbuh sesuai dengan usianya, apalagi dalam masa itu merupakan masa yang indah dan penuh dengan suka cita, bermain bersama, belajar dan bercanda. Dan setiap anak berhak mendapatkan kesenangan tersebut. Kondisi seringkali membuat kita dihadapkan pada keadaan yang sulit dan tidak jarang apa yang kita harapkan tidak berjalan sesuai jalannya. Terlebih lagi bagi mereka yang negaranya merupakan wilayah rawan konflik. Padahal didalam Konvensi Hak Anak mereka memperoleh jaminan dari negara serta memiliki hak diantaranya hak memperoleh nama dan kewarganegaraan, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak kesehatan, hak atas taraf

¹ Andy Lesmana, “Definisi Anak, dikutip dari <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak> <diunduh tanggal 05 Oktober 2020>

² Konvensi Hak Anak 1989

hidup layak, hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan pekerjaan yang berbahaya.³

Perang adalah satu hal yang paling ditakuti oleh setiap orang karena dampak yang dihasilkannya, menimbulkan kerugian secara jasmani dan rohani. Banyaknya korban akibat perang tidak hanya dari kalangan militer atau tentara (*combatant*), tetapi juga masyarakat sipil, termasuk diantaranya kaum perempuan dan anak-anak, yang pada umumnya berada di luar lingkaran konflik. Perang juga merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa antar negara. Walaupun perang merupakan salah satu sarana atau cara yang disediakan PBB perang juga perlu aturan untuk membatasi agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Perang atau konflik bersenjata bukanlah suatu area atau wilayah bagi anak-anak. Karena pada akhirnya perang dapat merenggut hak setiap anak. *“War violates every right of a child- the right to life, the right to be with family and community, the right to health, the right to development of the personality, and the right to be nurtured and protected”* (“Perang selalu mengorbankan seluruh hak anak-anak untuk hidup, hak hidup bersama keluarga dan masyarakat, hak untuk sehat, hak untuk mengembangkan kepribadian, dan hak untuk dijaga dan dilindungi”).⁴

Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan telah menarik perhatian masyarakat internasional. Banyak anak-anak di negara-negara ini direkrut menjadi tentara, atau direkrut menjadi tentara, baik sebagai garis cadangan untuk pasukan utama, atau di garis depan dengan tentara dewasa lainnya.

³*Ibid*

⁴ Lusy K.F.R. Gerungan, “Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional “, Vol.XXI/No.3/April-Juni/2013

Dalam perang atau konflik bersenjata, banyak ditemukan anak-anak yang berpartisipasi sebagai tentara yang aktif berpartisipasi dalam operasi militer. Apalagi semenjak Perang Dunia II, anak-anak telah berpartisipasi secara aktif dan mengikutsertakan mereka dalam angkatan bersenjata reguler. Partisipasi aktif anak-anak dalam permusuhan sudah menarik atensi masyarakat internasional. Banyak anak di negara-negara yang dijadikan tentara ataupun direkrut menjadi pasukan, baik selaku barisan pendukung pasukan utama ataupun ditempatkan di lini depan untuk bersama tentara dewasa lainnya.⁵

Melihat data yang dikeluarkan oleh *Human Right Watch*, sekitar lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) tentara dengan rentan usia 18 (delapan belas) tahun kebawah saat ini sedang berperang di lebih dari 30 Negara.⁶ Myanmar/Burma, South Sudan, Uganda, Kolombia, Chad, *Central African Republic*, *Democratic Republic of Congo*, Somalia, Iraq dan Sudan merupakan negara-negara yang pernah melibatkan anak-anak menjadi tentara (*combatant*).⁷ Di Kolombia misalnya, “sekitar 14.000 anak yang berusia dibawah 18 tahun menjadi bagian dari milisi swasta dan kelompok-kelompok revolusioner.” Konflik di Yaman, “lebih dari 100.000 orang di negara ini mayoritas adalah anak-anak.” “Mereka terpaksa meninggalkan rumah akibat berkobarnya pertempuran antara pasukan pemerintah dan gerilyawan.”⁸

Konflik internal di Myanmar tercatat “lebih dari 350.000 pasukan militer di bawah usia 18 tahun. Anak-anak tersebut akan dijabloskan ke dalam penjara atau menerima hukuman jika tidak mengikuti perintah dari orang-orang dewasa.” Dari sekian negara yang melibatkan anak-anak

⁵ Dwiandika, “10 Negara yang Merekrut Tentara Anak-Anak di Bawah Umur”, dikutip dari <https://www.boombastis.com/anak-dibawah-umur-jadi-tentara/92041>, <diunduh tanggal 12 September 2020>

⁶ Human Rights Watch, “US. Blocks Efforts to Ban the Use of Child Soldiers”, dikutip dari <https://www.hrw.org/news/1999/06/14/us-blocks-efforts-ban-use-child-soldiers>, <diunduh tanggal 10 September 2020>

⁷ *Ibid*

⁸ Ramdhany, Denny, Heribetrus Jaka Triyana Sefriana dan Yustina Trihoni Dewi. 2015. “*Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*”. Jakarta. PT RajaGrafindo. Hlm 299

menjadi tentara di negara nya hanya Myanmar yang telah menandatangani kesepakatan yang di buat oleh PBB untuk tidak melibatkan anak-anak dalam konflik bersenjata lagi, kesepakatan ini ditandatangani oleh Myanmar pada tanggal 27 Juni 2012.⁹

Dalam permasalahan perekrutan dan penggunaan tentara anak ternyata bertentangan dengan salah satu prinsip yaitu Prinsip Pembeda (“*Distinction Principle*”), Hukum Humaniter Internasional telah mengatur pengelompokan penduduk menjadi dua kelompok pada saat peperangan terjadi, yaitu kelompok yang boleh diperangi (combatant) dan kelompok yang tidak boleh diperangi (wanita, anak-anak, perawat, dan lain-lain).¹⁰ Prinsip ini menjelaskan bahwa ketika terjadi peperang hanya para prajurit (*combatants*) yang boleh dijadikan target langsung,¹¹ “Pasal 48 dan Pasal 52 Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 menetapkan”: “*kombatant dan objek militer adalah yang secara sah dapat diserang*”. “*Setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dan/atau objek warga sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang (war crimes).*” “*Setiap senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil/objek sipil dan pejuang/objek militer juga dilarang di bawah hukum humaniter internasional.*”¹²

Salah satu bentuk proteksi terhadap kombatan serta penduduk sipil akibat perang dengan di bentuknya organisasi palang merah (ICRC) dan ditandatanganinya *Geneva Convention* tahun 1949. Konvensi ini memiliki empat buku yaitu: 1) *Geneva Convention* I tahun 1949 tentang “*perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan*

⁹ Rohman, “Myanmar Jadikan Anak-Anak Sebagai Tentara” dikutip dari <https://jakartagreater.com/myanmar-jadikan-anak-anak-sebagai-tentara/> <diunduh tanggal 12 September 2020>

¹⁰ Ambarawati, Denny Ramadhany dan Rina Rusman, 2009, “*Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*”, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal. 45. Lihat juga Haryomataram, 1984, *Hukum Humaniter*, CV.Rajawali, Jakarta, Hal. .83.

¹¹ Dr. Umar Suryadi Bakry. 2019. “*HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL SEBUAH PENGANTAR*”. Jakarta.Prenadamedia Group. Hlm 13

¹² ICRC, *Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949*, (Geneva: ICRC, 2010)

pertempuran darat"; 2) *Geneva Convention II* tahun 1949 tentang "*perbaikan keadaan angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam*"; 3) *Geneva Convention III* tahun 1949 tentang *perlakuan tawanan perang*; 4) *Geneva Convention IV* tahun 1949 tentang "*perlindungan orang-orang sipil di waktu perang*."

Selain *Geneva Convention IV* perlindungan terhadap anak juga dijamin oleh *Convention on the Rights of Childs* 1989. Dalam Mukaddimah nya konvensi ini menjelaskan bahwa "anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian." Protokol Opsional Konvensi Hak Anak juga memberikan tambahan perlindungan hukum bagi mereka dan mencegah eksploitasi terhadap selama permusuhan.

Konvensi Internasional tentang Hak Anak 1989 (Konvensi Hak Anak) menetapkan perekrutan anak-anak menjadi tentara. Ketentuan hukum mengenai pelibatan anak dalam konflik bersenjata tertuang dalam *Pasal 38* yang memuat berbagai kewajiban Negara, salah satunya tidak merekrut anak di bawah usia 15 tahun dan memberikan perlindungan bagi anak yang terkena dampak konflik bersenjata.¹³

Di antara banyak korban anak yang menjadi kombatan, PBB menambahkan protokol tambahan pada tahun 2000 (*Optional Protocol on the Involvement in Armed Conflict the Convention on the Right of the Child*), yang berisi 13 pasal tentang partisipasi anak dalam konflik bersenjata. Didalam *Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6* mengatur tentang "kewajiban suatu negara untuk menjamin bahwa anak-anak yang berusia 18 tahun tidak ikut aktif dalam suatu peperangan." Selain itu juga protokol tambahan ini untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak dan mencegah eksploitasi terhadap mereka selama perang

¹³ Pasal 38 ayat 3 Konvensi Hak-hak anak

terjadi. Semua ini merupakan evolusi lanjutan dari HHI sebagai reaksi dan merespons perubahan sifat konflik saat ini.¹⁴

Sebagaimana protokol tambahan ini juga sebagai bentuk pengejawantahan dari Konvensi Hak Anak yang tidak dapat dieksploitasi dan ini merupakan tanggungjawab negara-negara di dunia. Hilangnya hak-hak dasar anak sesuai konvensi merupakan bentuk keprihatinan

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik memilih judul **“Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak Menurut Konvensi Jenewa IV Tahun 1949”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak dalam Konflik Bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949?
2. Bagaimana pertanggung jawaban suatu negara terhadap perekrutan anak sebagai kombatan menurut Hukum Humaniter Internasional?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan kedudukan anak dalam Konflik Bersenjata menurut Konvensi Jenewa IV
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertanggung jawaban suatu negara terhadap perekrutan anak sebagai kombatan menurut Hukum Humaniter Internasional

1.4 Metode Penelitian

¹⁴ Dr. Umar Suryadi Bakry. 2019. *“Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar”*. Jakarta. Pranedamedia Group. Hlm 33

Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normatif* adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif.

Dipilihnya metode penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendekatan penelitian dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah perjanjian-perjanjian internasional serta mengaitkan dengan kasus yang terjadi. Oleh karena tipe penilitan *yuridis normatif*, maka pendekatan perundang-undangan (*state approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum serta kasus.¹⁵

1.4.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu penelitian normative yang melalui kaidah-kaidah yang terdapat dalam Hukum Internasional yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perekrutan tentara anak dalam suatu konflik bersenjata.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan melalui pendekatan melalui

- a. Kasus, kasus dalam penelitian ini adalah perekrutan anak yang menjadi kombantan
- b. Perundang-undangan, dalam penelitian ini merujuk kepada perundang-undangan dalam hal ini adalah perjanjian-perjanjian internasioanal

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu;

- a. Buhan Hukum Primer adalah, bahan hukum yang digunakanan sebagai bahan hukum utama dalam penelitian ini adapaun bahan hukum primer yaitu Konvensi Jenewa tahun

¹⁵ Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.302

1949 beserta protokol, *Convention on the Right Child* 1989 beserta protokol, dan Prinsip-prinsip hukum humaniter

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang penelitian adapun bahan hukum sekunder diperoleh melalui jurnal ilmiah serta buku yang berkaitan dengan Hukum Humaniter, dan HAM Internasional serta mengambil beberapa data dari internet

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer serta sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain¹⁶

1.4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum di kumpulkan dengan cara inventarisasi dan identifikasi perjanjian internasional, serta penggolongan yang dilakukan secara terstruktur mengenai bahan hukum sesuai permasalahan. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan Pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Hukum Humaniter Internasional dan HAM Internasional.

1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritisi, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian Pustaka. Metode untuk jenis penelitian normatif berupa

¹⁶ *Ibid*, hlm.296

metode preskriptif yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (Justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Skripsi	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan Penelitian ini	Perbedaan Penelitian
1.	Andi Nurimanah Mangopo Sini (Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013)	Perekrutan Tentara Anak Di Negara Situasi Konflik Bersenjata (Kasus Perang Sipil Kolombia)	Pada penulisan ini Penulis memfokuskan pada Perekrutan Anak menjadi tentara di negara situasi konflik bersenjata dengan kasus perang sipil di Kolombia	Dalam penulisan ini membahas sedikit nya mengenai anak-anak yang direkrut dalam situasi perang	Penulis berfokus kepada Perlindungan hukum humaniter terhadap anak dibawah umur yang direkrut sedangkan, skripsi ini berfokus kepada kedudukan hukum anak

					yang menjadi kombatan,
2.	Maszielal Syafriansyah Fitrah Mukasmar (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018	Kajian Hukum Internasional Perekrutan Anak Sebagai Pasukan Perang (<i>Combatant</i>)	Mengkaji perekrutan anak sebagai pasukan perang (<i>Combatant</i>) dan perlindungan menurut Hukum Internasional	Penulis juga mengambil perekrutan anak sebagai pasukan perang (<i>Combatant</i>),	Penulis ini berfokus kepada perekrutan dan perlindungan menurut Hukum Internasional dan Hukum Humaniter, sedangkan dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana pertanggung jawaban suatu negara jika terjadi perekrutan

					anak menjadi <i>Combatant</i>
--	--	--	--	--	----------------------------------

Beberapa skripsi diatas telah membahas permasalahan perekrutan anak yang menjadi kombantan, penulis kembali membuat tulisan mengenai perekrutan anak yang menjadi kombantan tetapi lebih berfokus kepada kedudukan dan bagaimana pertanggung jawaban negara jika terdapat anak-anak yang menjadi kombantan. Selain skripsi diatas terdapat juga beberapa jurnal yang pembahasannya hampir sama dengan penulis.